



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN PEKUNCEN**

JL. Dr Wahidin Sudirohusodo No. 3 Telp. (0343) 421680 Pasuruan : 67126

**KEPUTUSAN LURAH PEKUNCEN
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 145/ 1.1 /423.404.09/2022**

**TENTANG
GUGUS TUGAS KELURAHAN LAYAK ANAK
DI KELURAHAN PEKUNCEN KECAMATAN PANGGUNGREJO
MASA BHAKTI TAHUN 2022 – 2024**

Menimbang
:

- a. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Bahwa pemerintah Kelurahan Pekuncen berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengharuskan utamakan hak – hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak kedalam program pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan anak;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) perlu membentuk Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Pekuncen Kota Pasuruan;

Mengingat
:

1. Pasal 18 ayat (8) Undang – undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang – undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
4. Undang – undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang – undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang – undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
7. Undang – undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
8. Undang – undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan undang – undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2008;
9. Undang – undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Trafficking Perempuan dan Anak;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61 tahun 2003 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 14 tahun 2010 tentang Pedoman

- Pengembangan Kota/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 14 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kota/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
 14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur nomor 9 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Anak Korban Kekerasan;
 15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan nomor 11 tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 16. Peraturan Walikota Pasuruan nomor 32 tahun 2011 tentang Kota Layak Anak;
 17. Keputusan Walikota Pasuruan nomor 188/501/423.031/2012 tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak, Tim Advokasi, Forum Anak Kota Pasuruan;
 18. Undangan rapat Updating Kepengurusan Forum Anak Kelurahan Pekuncen;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Pekuncen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan dan menyusun pelaksanaan kegiatan sesuai dengan acuan kerja;
 - b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga;
 - c. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi forum layak anak Kelurahan Pekuncen dalam pemenuhan hak anak;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pemerintah Kelurahan Pekuncen;
- KETIGA** : Dengan terbentuknya keputusan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Pekuncen masa bhakti tahun 2018 – 2020, maka Keputusan pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Pekuncen nomor 08 tahun 2014 tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PEKUNCEN
pada : 3 Januari 2022
tanggal



LURAH PEKUNCEN

DINA CATUR PUTRIANI, SH, MM

NIP. 19761023 199803 2 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan;
2. Kepala Dinas PP, PA dan KB Kota Pasuruan;
3. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan;
4. Forum Anak Kota Pasuruan;

Lampiran Keputusan Lurah Pekuncen Kota
Pasuruan
Nomor : 145/ 1.1 /423.404.09/Tahun 2022
Tanggal : 3 Januari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS KELURAHAN LAYAK ANAK
KELURAHAN PEKUNCEN
MASA BHAKTI 2022 – 2024**

N O.	KEDUDUKAN	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	Lurah Pekuncen	Dina Catur Putriani, SH, MM
2.	Pengurus Harian		
	- Ketua	Sekretaris Kelurahan	Muhammad Erfan Effendy, S.IP, MM
	- Sekretaris	Kasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat	Gala Pamungkas, S Kom
3.	- Bendahara	Staf Kelurahan	Jetty Novianetta
	Seksi – seksi		
	- Hak Sipil Dan Kebebasan	Babinsa Tokoh Masyarakat Penyuluh KB	Doni Handoko, SH Ir Wiryono Yuliana Sukmawati, SE
	- Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan	Tokoh Agama PKK Bagas	H. Sholeh Reny Trimulyati R Hari Mamik Meinani
	- Hak Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan	Kader Posyandu	Nurnaningsih
	- Pendidikan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya	Guru	Bayu Dian
	- Perlindungan Khusus	Karang Taruna Forum Anak PKK Babinkamtibmas Tokoh Masyarakat LPM	Nurillia Ayu Pradani Lintang Pramudita Sampurno Suwarsih Eko Kusmanto Sudjito Tri Ariwoko



LURAH PEKUNCEN

DINA CATUR PUTRIANI, SH, MM

NIP. 19761023 199803 2 005

